



**SALINAN**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULIDDIA SISKI, S.SOS., PGL. OLID BINTI BUSKAR;**

2. Tempat lahir :

3. Umur/tanggal lahir :

4. Jenis Kelamin :

5. Kebangsaan :

6. Tempat tinggal :

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : ASN/ Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar;

Terdakwa tidak ditahan;

Di tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum : Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M., CLA., Setrianis, S.H.I, M.H, Marisa Jemmy, S.H, M.H, dan Winda Adelia, S.H, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Legality yang beralamat di Pramuka I Nomor 27 A Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/SKK.XI/LEGALITY/2024 tanggal 15 November 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor: 19/SK/PID/2024/PN BSK tanggal 15 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PD*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 29 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 25 November 2024, serta Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-24/L.3.17/Eku.2/11/2024 tanggal 14 November 2024, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAULIDDIA SISKI, S.SOS. PANGGILAN OLID BINTI BUSKAR** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 813/28/BKD/2005 tanggal 29 Maret 2005 merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar 820.21/214/BKPSDM-2023 tanggal 06 Maret 2023 merupakan Pejabat Struktural sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Balerong Sari yang terletak di Jorong Tabek, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon",

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tanah Datar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-24/L.3.17/Eku.2/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIDDIA SISKI, S.SOS. PANGGILAN OLID BINTI BUSKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULIDDIA SISKI, S.SOS. PANGGILAN OLID BINTI BUSKAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *flashdisk* warna biru merek Vandisk 8 GB yang di dalamnya tersimpan rekaman video Sdri **MAULIDDIA SISKI, S.SOS** dalam acara pembukaan/ Sambutan Kegiatan Pelatihan Dasawisma pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Balerong Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
  - 1 (satu) lembar dokumen *Translate* percakapan Video Sdri **MAULIDDIA SISKI, S.SOS** dalam acara pembukaan/ Sambutan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pelatihan Dasawisma pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Balerong Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Wali Nagari Tabek Nomor: 893/209/Pel/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Pembukaan Pelatihan dan Sosialisasi Dasawisma;
- Salinan dokumen Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026;
- Salinan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 – 2045 (Bappeda Litbang Tahun 2024);
- Asli dokumen Visi dan Misi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2025 sd 2030 nomor urut 2 Eka Putra, SE, MM dan Ahmad Fadly, S.Psi;
- Fotocopy dilegalisir Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 821.1/097BKD-2006 tanggal 21 Maret 2006;
- Fotocopy dilegalisir petikan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 820.21/214/BKPSDM-2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;

*Tetap terlampir pada berkas perkara;*

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo model V2027 warna biru muda dengan *casing* warna hijau dengan nomor IMEI 1: 864043051358179 dan IMEI 2: 864043051358161;

*Dikembalikan kepada Saksi Husna Khaiyar;*

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 November 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mauliddia Siska, S.Sos., Pgl. Olid Binti Buskar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan Sengaja Membuat Tindakan yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit *flashdisk* warna biru merek Vandisk 8 GB yang di dalamnya tersimpan rekaman video Sdri. **Mauliddia Siska, S.Sos.** dalam acara pembukaan/ Sambutan Kegiatan pelatihan Dasawisma pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Balerong Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
  - b. 1 (satu) lembar dokumen *translate* percakapan video Sdri. **Mauliddia Siska, S.Sos.** dalam acara pembukaan/ Sambutan Kegiatan pelatihan Dasawisma pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Balerong Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
  - c. Asli 1 (satu) lembar Surat Wali Nagari Tabek Nomor 893/209/Pel/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Pembukaan Pelatihan dan Sosialisasi Dasawisma;
  - d. Salinan dokumen Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salinan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2045 (Bappeda/Litbang Tahun 2024);
  - f. Asli dokumen Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2025 sd 2030 nomor urut 2 Eka Putra, S.E., M.M. dan Ahmad Fadly, S.Psi.;
  - g. Fotokopi dilegalisir Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 821.1/097/BKD-2006 tanggal 21 Maret 2006;
  - h. Fotokopi dilegalisir petikan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 820.21/214/BKPSDM-2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- i. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo model V2027 warna biru muda dengan *casing* warna hijau dengan nomor IMEI 1 864043051358179 dan IMEI 2 864043051358161;

dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Husna Khaiyar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 25 November 2024 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 26 November 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 105/Pid Sus/2024/PN Bsk;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 25 November 2024 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 November 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diikuti memori banding tanggal 28 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 November 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tanggal 28 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 November 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 29 November 2024, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Mauliddia Siska, S.Sos Panggilan OLID Binti Buskar memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk, tanggal 25 November 2024;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Mauliddia Siska, S.Sos Panggilan OLID Binti Buskar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa Mauliddia Siska, S.Sos Panggilan OLID Binti Buskar dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum demi keadilan dan kepastian hukum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa Mauliddia Siska, S.Sos Panggilan OLID Binti Buskar dalam hal Kemampuan, Kedudukan dan Martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

### A T A U

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang se adil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDDIA SISKKA, S.Sos. Panggilan OLID Binti BUSKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULIDDIA SISKKA, S.Sos. Panggilan OLID Binti BUSKAR dengan pidana penjara selama 5 (lima)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan dan pidana denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  4. Menetapkan barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Flashdisk warna biru merk Vandisk 8 GB yang didalamnya tersimpan rekaman vidio Sdri Mauliddia Siska, S.Sos dalam acara pembukaan/Sambutan Kegiatan Pelatihan Dasawisma pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Balerong sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
    - 1 (satu) lembar dokumen *Translate* percakapan Vidio Sdri Mauliddia Siska, S.Sos dalam acara pembukaan/Sambutan Kegiatan Pelatihan Dasawisma pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Balerong sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
    - Asli 1 (satu) lembar Surat Wali Nagari Tabek Nomor : 893/209/Pel/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Pembukaan Pelatihan dan Sosialisasi Dasawisma;
    - Salinan dokumen Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026;
    - Salinan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 – 2045 (Bappeda Litbang Tahun 2024);
    - Asli dokumen Visi dan Misi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2025 sd 2030 nomor urut 2 Eka Putra, SE, MM dan Ahmad Fadly, S.Psi;
    - Fotocopy dilegalisir Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 821.1/097BKD-2006 tanggal 21 Maret 2006;
    - Fotocopy dilegalisir petikan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 820.21/214/BKPSDM-2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tetap terlampir pada berkas perkara;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model V2027 warna biru muda dengan casing warna hijau dengan nomor imei 1 : 864043051358179 dan imei 2 : 864043051358161;

**Dikembalikan kepada Saksi Husna Khaiyar;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 November 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk, memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Mauliddia Siska, S.Sos., Pgl. Olid Binti Buskar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan Sengaja Membuat Tindakan yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana, dimana tidak sesuai dengan rasa keadilan dan akibat dari

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, oleh karenanya perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 November 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk, haruslah diubah, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 November 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bsk, yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Mauliddia Siska, S.Sos., Pgl. Olid Binti Buskar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan Sengaja Membuat Tindakan yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit *flashdisk* warna biru merek Vandisk 8 GB yang di dalamnya tersimpan rekaman video Sdri. **Mauliddia Siska, S.Sos.** dalam acara pembukaan/ Sambutan Kegiatan pelatihan Dasawisma pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Balerong Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
- b. 1 (satu) lembar dokumen *translate* percakapan video Sdri. **Mauliddia Siska, S.Sos.** dalam acara pembukaan/ Sambutan Kegiatan pelatihan Dasawisma pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Balerong Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
- c. Asli 1 (satu) lembar Surat Wali Nagari Tabek Nomor 893/209/Pel/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Pembukaan Pelatihan dan Sosialisasi Dasawisma;
- d. Salinan dokumen Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- e. Salinan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2045 (Bappeda/Litbang Tahun 2024);
- f. Asli dokumen Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2025 sd 2030 nomor urut 2 Eka Putra, S.E., M.M. dan Ahmad Fadly, S.Psi.;
- g. Fotokopi dilegalisir Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 821.1/097/BKD-2006 tanggal 21 Maret 2006;
- h. Fotokopi dilegalisir petikan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 820.21/214/BKPSDM-2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara;

- i. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo model V2027 warna biru muda dengan *casing* warna hijau dengan nomor IMEI 1 864043051358179 dan IMEI 2 864043051358161;

dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Husna Khaiyar;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PDG

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tanah Datar